

**KONSEKUENSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NURMARITSA

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209334**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017M/1438H**

**KONSEKUENSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Kentapang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan oleh:

NURMARITSA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209334

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag
NIP. 197001312007011023

Pembimbing II,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag
NIP. 197102022001121002

**KONSEKUENSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU
MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 30 Januari 2017
02 Jumadil Awal 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Edi Darmanawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,




Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji I,



Drs. Jamhuri, MA
NIP. 196703091994021001

Penguji II,



Arifin Abdullah, S.Hi., MH
NIP. 198203212009121005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 195709141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurmaritsa
NIM : 121209334
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2017

Yang Menyatakan



(Nurmaritsa)

ABSTRAK

Nama	: Nurmaritsa
Nim	: 121 209 334
Fakultas / Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	: Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah	: 30 Januari 2017
Tebal Skripsi	: 77 Halaman
Pembimbing I	: Edi Darmawijaya, S.Ag.,M.Ag
Pembimbing II	: Saifuddin Sa'dan M. Ag

Kata kunci: *Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja*

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada prinsipnya adalah menghendaki agar para pihak melakukan prestasi. Permasalahan wanprestasi sering terjadi di dalam perjanjian kerjasama, sehingga pihak yang berakad perlu melakukan penyelesaiannya yang bijaksana supaya kedua belah pihak yang berakad dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pengusaha dan pekerja yang memuat tentang hak dan kewajiban. Namun, dalam penerapannya tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, adakalanya mendapat hambatan, seperti yang terjadi pada CV. Atjeh Advertising yang mana pekerja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana perjanjian kerja pada CV. Atjeh Advertising dan sanksi yang diberikan CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang melakukan wanprestasi serta tinjauan hukum Islam terhadap konsekuensi yang dikenakan CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang wanprestasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu pengumpulan data melalui *field research* dan *library research*. Hasil penelitian ditemukan bahwa konsekuensi yang dilakukan oleh perusahaan CV. Atjeh Advertising terhadap karyawan yang wansprestasi akan diberikan sanksi dengan mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, ganti rugi dan pemutusan hubungan kerja. Menurut tinjauan hukum Islam, pada dasarnya pemutusan hubungan kerja dibenarkan dalam Islam. Namun, pemberian konsekuensi tersebut menjadi tidak dibenarkan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan tersebut.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil' lamin atas segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah SWT. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk suri teladan Rasulullah SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KONSEKUENSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana Hukum dari program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Edi Darmawijaya, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Saifuddin dan ibunda Harniati yang telah menjadi orang tua terhebat, yang tak berhentinya memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjat setiap waktu.

Dan juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga pula kepada Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, kepada Bapak Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, beserta staf dan jajaran dosen yang telah membimbing penulis selama masa pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Ucapan terima kasih yang tak henti kepada keluarga besar, Rizki Mulya Nanda, Ilmi Makhdum, dan adinda Nurhafidhatul Aini, sepupu (Dilla Fadillah, Nurnajmi) beserta seluruh sanak saudara dan juga kepada keluarga besar Ruman Aceh yang telah menjadi motivator dan tak henti mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kepada Kaom, Mifta, Kak Zera, Kak Ami, Kak Lili, geng Dayah Darul Aman (Odot, Bebe, Zati, Dewi, Ayu, Yuni, Amuba, Iyus, dll), teman KPM Keude Seumot (bang Fikri, bang Azhari, Pak Din, mak e Nova, nyak e Lidya dan kak e Cut), teman semasa 6 tahun di Al-falah Abu Lam U yang telah menemani, memberi banyak masukan dan juga nasehat.

Ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat seleting yang selalu mendukung dan juga selalu membantu dalam segala hal, Marlinda, Radhiana, Darmiati, Teuku Agusti Ramadhan, SH., Selvi Setiana, SH., Aril Ardiansyah, Qamaria Rahmah, Uswatun Hasanah, S.H, dan masih banyak lagi yang tidak

mungkin disebutkan satu persatu yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terimakasih atas saran, inspirasi dan dukungan selama ini. Saya sangat bersyukur dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa seperti kalian.

Ucapan terima kasih kepada teman-teman Unit 05 atas segala perhatian, kebersamaan waktu dan hari-hari bahagia yang telah kalian berikan kepada penulis selama ini. Dan terima kasih juga ditujukan kepada teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2012 atas bantuan dan kebersamaan selama perkuliahan, yang telah memberikan semangat serta dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Sungguh penulis sangat senang sekali bisa menjadi bagian dari kalian yang luar biasa.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Dengan hadirnya skripsi ini di tengah-tengah mahasiswi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran untuk pengembangan ilmu, serta menjadi inspirasi untuk menciptakan karya ilmiah yang lebih baik untuk kedepannya. *Amin ya rabbal'alamin.*

Banda Aceh, 16 Januari 2017

Penulis

Nurmaritsa
121209334

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح		h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	I	
13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fat ah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fat ah dan ya</i>	Ai
َـو	<i>Fat ah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا	<i>Fat ah dan alif atau ya</i>	
ِـي	<i>Kasrah dan ya</i>	
ُـي	<i>Dammah dan waw</i>	

Contoh:

قال : *q la*

رمى : *ram*

قيل : *q la*

يقول : *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* () hidup

Ta marbutah () yang hidup atau mendapat harkatfat *ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta marbutah () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rau ah al-a f l/rau atul a f l*

المدينة المنورة : *al-Mad nah al-Munawwarah/
al-Mad natul Munawwarah*

طلحة : *al ah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lampiran SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Wawancara

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Penjelasan Istilah.....	6
1.5.Kajian Pustaka.....	10
1.6.Metodologi Penelitian	11
1.7.Sistematika Pembahasan	14

BAB DUA PERJANJIAN KERJA DALAM ISLAM DAN WANPRESTASI

2.1.Akad dalam Perjanjian Kerja	16
2.1.1. Pengertian Akad	16
2.1.2. Rukun dan Syarat Akad	19
2.1.3. Berakhirnya Akad	26
2.2.Ijarah bil Mal	28
2.2.1. Pengertian, Jenis dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	28
2.2.2. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	35
2.2.3. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	46
2.3. Wanprestasi	47
2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi.....	47
2.3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....	48
2.3.3. Wanprestasi Serta Akibatnya	53

BAB TIGA KONSEKUENSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PADA CV. ATJEH ADVERTISING

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV.Atjeh Advertising .	58
3.2. Konsekuensi Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kerja di CV. Atjeh Advertising	65

3.3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsekuensi Wanprestasi dari CV. Atjeh Advertising Kepada Pekerja	69
---	----

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan	73
4.2. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB DUA

PERJANJIAN KERJA DALAM ISLAM DAN WANPRESTASI

2.1. Akad dalam Perjanjian Kerja

2.1.1. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya. Alquran surat *al-Maidah* (5) ayat 1 menyebutkan:

...بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”.

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-‘aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-‘uq d* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara khusus, akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Perjanjian kerja merupakan istilah dalam hukum Indonesia. R. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, menyebutkan bahwa: Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).¹

Menurut WJS Poerwadarminta, perjanjian adalah *suatu persetujuan (baik dalam bentuk tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang berjanji akan menaati apa disebut dalam perjanjian tersebut.*² Dalam Islam, secara etimologi, perjanjian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al-mu'ahadah* (janji), *al-ittifa'* (kesepakatan) dan *al-'aqdu* (ikatan), dan dari segi terminologinya, perjanjian

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Ke-2, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 63.

²WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.

atau akad secara umum adalah diartikan sebagai *suatu janji setia kepada Allah SWT, atau suatu perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia lainnya dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.*

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang di buat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Oleh karenanya, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana kesepakatan yang telah diperjanjikan, adapun ketentuan hukum yang diatur dalam al-Qur'an, antara lain surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَنفَعُونَ
 وَيُرِيدُ مَا تَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ وَأَنْتُمْ الصَّ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya*”.

2.1.2. Rukun dan Syarat Akad

Terbentuknya suatu perjanjian/aqad yang sah dan mengikat dalam Islam haruslah terpenuhi rukun dan syarat aqad.³ Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk aqad ada 4 yaitu:⁴

- a. *Al-Aqid* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Karena itu, orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil atau murah seperti korek api, korek kuping, dan lain-lain.
- b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan kabul adalah ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.
- c. *Al-Ma'qud alaihi* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Dalam akad *ij rah*, tujuannya adalah pemilikan manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan mendapatkan imbalan. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Tentang Teori Aqad dalam Fiqh Muamalah)*, ED.1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 72-73

Tujuan setiap akad, menurut para ulama fiqh, hanya diketahui melalui syara' dan harus sejalan dengan kehendak syara'.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:⁵

- a. Syarat adanya sebuah akad (*Syarth Al-in-tiq d*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.
- b. Syarat sah akad. Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikr h*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauq f*), terdapat unsur tipuan (*ghar r*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wil yah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luz m Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

⁵*Ibid.*, hlm. 74-75.

Menurut Prof. Dr. Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian syariah dalam pembuatan perjanjian bisnis harus memperhatikan beberapa hal:

1. Dari segi subjek akad atau para pihak yang membuat perjanjian:
 - a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, di dalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.
 - b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
 - c. Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogianya harus disebutkan dengan jelas.
2. Dari segi tujuan dan objek akad:
 - a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
 - b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan objek akad, namun jangan sampai menentukan suatu objek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau 'urf (kebiasaan/kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, objek akad harus halal dan *thoyyib*.

3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:
 - a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran, dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati oleh para pembuat akad. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh para pembuat akad.
 - b. Jumlah dana; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau *margin* yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.
 - c. Mekanisme kerja; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha.
 - d. Jaminan; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
 - e. Penyelesaian; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara dua belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
 - f. Objek yang dijanjikan dan cara pelaksanaannya.
4. Adanya persamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan:
 - a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara lembaga keuangan dan nasabah.
 - b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.

5. Pilihan hukum:

- a. Ditegaskan dengan jenis pilihan hukum dalam akad tersebut.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Pasal 1321 KUHPerdara menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1330 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang, menentukan bahwa ia tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu

Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUHPerdara. Pasal 1332 KUHPerdara menentukan bahwa, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan pasal 1333 KUHPerdara menentukan, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Suatu sebab yang diperkenankan.

Isi dari perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara). Selain itu Pasal 1335 KUHPerdara juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat obyektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh obyek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.⁶

Dan adapun syarat sah perjanjian menurut hukum Islam adalah:⁷

1. Syarat *Al-'Aqidain* (para pihak yang terlibat dengan akad)

Ijab dan qabul dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz. Yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga

⁶ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 175-177.

⁷ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Am Juz I*, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 292.

ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.

2. Syarat *Mahallul Akad*, yakni objek akad atau sesuatu yang hendak diadakan.

3. Syarat *Sighat Akad*

Pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan qabul, yaitu: pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai sighat akad, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul.

Suatu perikatan juga terdapat azas-azas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Menurut Fathurrahman Djamil, ada enam azas yang berkaitan dengan suatu perikatan, yaitu:⁸

a. Azas sukarela (*al-ridha*)

Dalam azas ini, dinyatakan bahwa dalam setiap transaksi yang dilakukan para pihak harus terdapat kerelaan di antara keduanya, tidak boleh terdapat unsur paksaan, penipuan, atau tekanan dari salah satu pihak.

b. Azas kebebasan (*al-hurriyah*)

Dalam azas ini, para pihak diberikan kebebasan untuk melakukan perikatan, dimana bentuk dan isi perikatannya ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Walaupun diberikan kebebasan, namun tidak boleh terlepas dari ketentuan syariat Islam.

⁸ Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Ed I, Cet ke-3, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30-37

c. Azas persamaan dan kesetaraan (*al-musawah*)

Dalam azas ini, para pihak memiliki hak yang sama untuk melakukan perikatan. Dalam menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak, harus dilaksanakan tanpa harus menzalimi salah satu pihak.

d. Azas keadilan (*al-'adalah*)

Dalam azas ini, para pihak dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang telah dibuat serta memenuhi seluruh kewajibannya.

e. Azas kejujuran (*ash-shiddiq*)

Dalam azas ini, kejujuran dituntut sebagai hal yang paling utama. Karena dengan adanya kejujuran dapat menghindarkan dari yang namanya perselisihan diantara para pihak.

f. Azas tertulis (*al-kitabah*)

Dalam azas ini, disebutkan bahwa suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi, dan jika perikatan tersebut dilakukan tidak secara tunai hendaklah diberikan jaminan sebagai penguat. Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut, maka akan menjadi alat bukti atas terjadinya suatu perjanjian.

2.1.3. Berakhirnya Akad

Akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:⁹

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 94-95.

1. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
2. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik *khiyar* rukyat, cacat, syarat atau majelis.
3. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*. Dalam hubungan ini Hadits Nabi riwayat Abu Daud mengajarkan, bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Kiamat kelak.
4. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam *khiyar* pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
5. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
6. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang.
7. Karena kematian.

2.2. *Ij rah bil Mal*

2.2.1. Pengertian, Jenis dan Dasar Hukum *Ij rah*

Dalam hukum Islam perjanjian kerja termasuk dalam kategori akad bernama sewa-menyewa yang dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *ij rah*. Pembahasan masalah perjanjian kerja dalam hukum Islam berarti membahas masalah *ij rah*.

Istilah *ij rah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadl* yang artinya dalam Bahasa Indonesia adalah ganti dan upah. Konsep *ij rah bil amal* berhubungan dengan persoalan upah/jasa, yang berasal dari Bahasa Arab, yaitu:  artinya: membalas, upah, sewa, atau ganjaran.¹⁰ Adapun orang yang menyewakan atau pekerja disebut mu’ajir/ajir, penyewa disebut musta’jir serta imbalan atas pemakaian manfaat disebut ajran atau ujarah.¹¹

Ij rah () artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan para ulama:¹²

a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan:



“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”.

b. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya:

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2011), hlm. 144.

¹¹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika 1994), hlm. 92.

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 227

عقد على منفعة منصوباً قابلاً للبدل والإباحة بعوض معلوم

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تمليك منافع شيء مباحة مدة معلوم بعوض

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Menurut Dr. Muhammad Syafi’I Antonio, *ij rah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyah*) atas barang itu sendiri.¹³

Secara etimologi, seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, *al-ij rah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadu* yang artinya ganti rugi. Oleh karena itu, *al-sawab* yang artinya pahala dinamakan *ajru* (upah).¹⁴ Menurut ulama Hanafiah *ij rah* ialah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa *ij rah* mempunyai definisi umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda dan imbalan suatu kegiatan

¹³ M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Tazkiyah institute, 1999), hlm. 155

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet Ke-3, (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), hlm. 177.

¹⁵ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 182.

atau upah karena melakukan suatu aktifitas tertentu berdasarkan kesepakatan antar pihak yang berakad.

Melihat dari pengertian *ij rah* yang dikemukakan diatas, *ij rah* dapat dilihat dari berbagai sudut. Dilihat dari segi objeknya, *ij rah* terdiri atas dua macam, yaitu:

1. *Ij rah'ala al-'ayan*: dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa. Misalnya sewa menyewa rumah, kendaraan, binatang tunggangan dan lain sebagainya.
2. *Ij rah'ala al-'amal*: dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan.¹⁶

Berdasarkan pembagian *ij rah* di atas, maka perjanjian kerja termasuk dalam kategori *ij rah'ala al-'amal* atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut upah mengupah, yakni jual beli jasa. Misalnya bekerja untuk waktu tertentu sebagai pembantu rumah tangga, karyawan perusahaan, dan lain-lain.

Subjek dari *ij rah'ala al-a'mal* terdiri dari:

1. Pihak yang harus melakukan pekerjaan disebut ajir. Dalam perjanjian kerja yang berkedudukan sebagai ajir berarti pihak pekerja.
2. Pihak yang memberikan pekerjaan disebut musta'jir, dalam perjanjian kerja berarti pihak pengguna (majikan).¹⁷

¹⁶Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 426.

¹⁷ *Ibid.*

Apabila dilihat dari segi jenis pekerjaan yang harus dilakukan maka ajir dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Pekerja khusus (*Ajir Khas*): ialah pihak yang harus melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan waktu tertentu. Pekerjaan tertentu misalnya buruh pabrik, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Waktu tertentu misalnya bulan, tahun dan lain sebagainya.
2. Pekerja Umum (*Ajir Musytarak*): adalah orang yang menjual jasanya kepada orang banyak dalam satu waktu, misalnya: montir, penjahit, tukang bangunan, dan lain sebagainya.¹⁸

Dalam *ij rah*, seorang pekerja khusus yang telah membuat kesepakatan dengan pemberi kerja untuk bekerja pada suatu masa tertentu, tidak mempunyai hak kecuali bayaran yang serupa dengan yang semisalnya tentang perolehan dimana ia bekerja pada masa tersebut. Selama masa yang telah ditentukan, pekerja khusus ini tidak boleh bekerja untuk kepentingan pihak lain pada masa itu, jika ia bekerja untuk kepentingan pihak lain, maka upahnya bisa dikurangi sesuai dengan kerjanya.¹⁹

Adapun *ij rah* sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, hadits, maupun ijma' ulama.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 32.

¹⁹ *Ibid.*

a. Landasan dalam Al-Qur'an

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya *ij rahad* adalah firman Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:²⁰

فَوْقَ بَعْضِهِمْ وَرَفَعْنَا لَدُنْيَا الْحَيَاةِ فِي مَعِيشَتِهِمْ بَيْنَهُمْ قَسَمْنَا لَكَ رَحْمَتَ رَبِّكَ إِنَّكَ رَحِيمٌ رَحِيمٌ أَهْمٌ
تَجْمَعُونَ مِمَّا خَيْرُ رَبِّكَ وَرَحْمَتُكَ سُخْرِيًّا بَعْضًا بَعْضُهُمْ لِيَتَّخِذَ دَرَجَاتٍ بَعْضٌ

Artinya: Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengkontraknya juga halal. Menurut pandangan Islam asal hukum *ij rahbi al-'amal* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at.²¹ Dasar hukum *ij rahbi al-'amal* dalam konteks hukum Islam sebagaimana dilukiskan Al-Qur'an, dalam surah Al-Qashash ayat 26 dan 27:

²⁰ Berbagi macam transaksi dalam Islam, hal. 229

²¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217

نَأْرِيْدُ إِيْنِي قَالَتِ ۞ أَلَأَمِيْنُ الْقَوِيُّ أَسْتَجْرَتَ مِنْ خِيَرَاتِ ۞ أَسْتَجْرَهُ يُتَابِتُ إِحْدَاهُمَا قَالَتْ
 مَا عِنْدِكَ فَمِنْ عَشْرٍ أَتَمَمْتَفَإِنْ حَجَجْتَمَنِي تَأْجُرْنِي أَنْ عَلَيَّ هَتَيْنِ ابْنَتِي إِحْدَى أَنْكِحَاكَ
 ۞ الصَّالِحِيْنَ مِنْ ۞ أَللَّهُ شَاءَ إِنْ سَتَجِدُنِي عَلَيْكَ أَشُقُّ أَنْ أُرِيْدُ وَم

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah Dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa di dalam ayat ini disyaratkan adanya imbalan atau upah mengupah atau memperkerjakan orang lain yang punya keahlian dibidangnya.

b. Landasan dalam sunnah

Rasulullah sebagai utusan Allah, selain memberikan anjuran kepada umatnya tentang pembayaran upah, juga memberikan teladan dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan seseorang kepada pekerjanya sesuai dengan kerja yang dilaksanakan. Rasulullah juga tidak menanggung-nanggung bayaran upah, hal ini untuk menghilangkan keraguan maupun kekhawatiran bahwa upah mereka tidak dibayar nantinya. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bunyinya seperti berikut:

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه
(رواه ابن ماجه)²²

Artinya: *Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW, berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya”.*

Hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada para pemberi kerja (majikan) untuk tidak menunda-nunda kepada pekerja.

Kemudian Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari:

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : واستاجر رسول الله صلى الله عليه
وسلم وابو بكر رجلا من بني الدليل هادي بخريتنا هو علي دين كفار قريش فدفعنا له راحلتيهما واعدد
غار ثور بعد ثلاث ليال فانا هما بر احسبهما صبح ثلاث (رواه البخارى)

Artinya: *Dari Aisyah r.a, beliau mengabarkan: “Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dail dan orang itu memeluk agama kafir Quraisy, kemudian beliau membayarnya dengan kendaraannya kepada orang tersebut dan menjanjikannya di Gua Tsur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya.”²³*

Pada Hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah SAW sendiri telah melakukan praktik *ij rah*, yaitu dengan menyewa seseorang guna dipakai jasanya menunjukkan jalan ke tempat yang dituju dan beliau membayar orang yang disewanya tersebut dengan memberikan kendaraannya. Dalam hal ini, Rasul tidak membedakan dari

²² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah juz 2*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm. 392.

²³ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Ed.5 (Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 403.

segi agama terhadap orang yang disewa atau dipakai jasanya, hanya saja transaksi yang dilaksanakan wajib berpedoman kepada syariat atau bukan sesuatu yang diharamkan oleh agama.

2.2.2. Rukun dan Syarat *Ij rah*

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ij rah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.²⁴ Dalam banyak hal, *ij rah* memiliki banyak persamaan dengan jual beli. Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, *ij rah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Dalam persoalan rukun, baik rukun *ij rah* maupun rukun transaksi lainnya, ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad, seperti ijab dan kabul.²⁵ Meskipun hanya secara hukum, seperti dengan diam. Oleh karenanya yang menjadi rukun *ij rah* dan kebanyakan transaksi lain, menurut Hanafiyah hanyalah ijab dan qabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa.

Sedangkan jumhur ulama lebih memandang rukun sebagai unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Oleh karena itu rukun *ij rah* menurut mereka terdiri atas tiga unsur, yaitu '*aqidayn (mu'jir dan musta'jir)*, *sighah* (ijab dan kabul), dan *ma'qud 'alayh (ujrah dan manfaat)*.²⁶ Adapun pembagian *ij rah* menurut jumhur ulama, yaitu:

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 231.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 31.

²⁶ *Ibid*, hlm. 117.

1. Pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

Al-mu'jir () terkadang juga disebut dengan al-ajir () dan al-mukary () yang ketiganya mengacu pada makna yang sama. Yang menyewakan yaitu orang yang menyerahkan barang sewaan dengan akad ijarah. Sehubungan dengan ini ada juga istilah al-ajir yaitu orang yang menyewakan dirinya atau pekerja. Sedangkan yang dimaksud dengan al-musta'jir adalah orang yang menyewa agar akad *ijarah*.²⁷ Pelaku akad ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berakal

Dengan syarat berakal ini, maka tidak sah akad *ijarah* yang dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, sebagaimana tidak sah jual beli yang mereka lakukan. Agar akad tersebut mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum, maka menurut Hanafiyah, pelakunya tidak dipersyaratkan telah baligh. Oleh karena itu akad *ijarah* yang dilakukan anak-anak yang telah mumayyiz dan diizinkan walinya berlaku mengikat dan berdampak hukum. Tetapi kalau pelakunya berada dibawah pengampunan maka keabsahan akadnya itu tergantung dari wali pengampunan.²⁸

Malikiyah menegaskan bahwa mumayyiz menjadi syarat dalam akad *ijarah* dan jual beli. Sedangkan baligh menjadi syarat yang menentukan berlaku mengikat atau tidaknya akad tersebut. Menurut mereka, sah akad *ijarah* yang dilakukan seseorang

²⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadhlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 460.

²⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 39.

yang belum baligh, akan tetapi akad itu harus bisa dieksekusi setelah mendapat kerelaan (izin) dari walinya. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah untuk sahnya akad *ij rahhanya* mengemukakan suatu syarat untuk pelaku akad, yaitu cakap hukum (baligh dan berakal), alasan mereka adalah karena akad *ij rahsama* dengan jual beli yaitu akad kepemilikan semasa hidup.²⁹

b. Suka sama suka (عن تراض)

Akad *ij rah* dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka atau rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekuensinya kalau akad tersebut dilakukan dengan atas paksaan maka akad tersebut tidak sah. Hal itu didasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

رَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مِنْكُمْ ت

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

²⁹Ibid., hlm. 742.

Sesama pengusaha hendaklah bersaing secara sehat, tidak saling melakukan kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian diantara salah satu pihak. Sebaiknya buatlah kesepakatan terlebih dahulu antara kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan dengan kerja sama yang baik. Dengan demikian akan terjalin mitra kerja yang baik.

2. Sighah

Secara umum, *sighahij rah* disyaratkan bersesuaian dan bersatunya majlis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *ij rah* tidak sah bila ijab dan qabul tidak bersesuaian antara objek akad dan batas waktu. Selain itu, seperti pada transaksi muamalah yang lain, akad itu sendiri tidak disertai dengan syarat yang tidak sejalan dengan maksud *ij rah*. Misalnya seseorang menyewakan rumahnya kepada orang lain dengan syarat ia menempati rumah itu selama satu bulan. Syarat yang dikemukakan dalam akad seperti ini membuat objek akad *ij ra* tersebut tidak bisa langsung diserahkan kepada penyewa. Sementara salah satu syarat sahnya *ij rah* adalah objek akadnya langsung bisa dimanfaatkan dan diserahterimakan. Kalau akad itu masih tetap dipertahankan maka *ij rah* itu baru sah dan berlaku mengikat semenjak rumah itu diserahkan kepada penyewa.³⁰

3. *Ma'qud 'alaih* (manfaat dan upah)

Seperti transaksi pertukaran lainnya, dalam *ij rah* juga terdapat dua buah objek akad, yaitu benda atau pekerjaan dan uang sewa atau upah. Persyaratan masing-masingnya adalah sebagai berikut:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 42.

a. Barang dan pekerjaan yang diakadkan

Istilah yang digunakan untuk berakad atau pekerjaan yang di *ij rahkan* juga beragam. Selain disebut dengan al-ma'jur (المأجور), ia juga biasa disebut dengan al-mu'jar (المؤجر), dan al-musta'jar (المستأجر). Maksudnya adalah sesuatu yang diberikan dalam akad *ij rah*. Barang atau pekerjaan yang diakadkan tersebut secara spesifik harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Objek yang di *ij rahkan* dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya, maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan.
2. Manfaat dari objek yang di *ij rahkan* harus sesuatu yang dibolehkan agama, artinya benda yang di *ij rahkan* itu termasuk klasifikasi harta *mutaqawwim*. Seperti menyewa buku untuk dibaca, menyewa rumah untuk didiami. Atas dasar itu fuqaha' sepakat menyatakan tidak melakukan *ij rah* terhadap perbuatan maksiat seperti menggaji seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir.
3. Manfaat objek yang akad di *ij rah* harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari. Pengetahuan kedua belah pihak terhadap objek akad itu sendiri juga sangat menentukan kerelaan kedua belah pihak.
4. Jelas ukuran, untuk penentuan ukuran biasanya dipakai standar uang, ukuran berat dan jarak (gram, liter, meter dan sebagainya), bilangan (ekor untuk hewan, buah untuk benda dan lain sebagainya).

5. Diketahui batas waktunya, awal dan akhirnya. Penentuan batas waktu ini biasanya mengikuti batasan waktu secara umum, seperti jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Imbalan terhadap benda yang disewa atau pekerjaan yang diupahkan harus ditentukan batas waktu.
6. Perbuatan yang di *ij rah* bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan bagi mu'ajir (penyewa) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa dan sebagainya. Dengan kriteria ini menurut ulama Hanafiyah tidak sah mengupah seseorang untuk mengajar seseorang al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, sebagaimana tidak sahnya mengupah seseorang untuk melakukan shalat dan puasa, karena semuanya itu merupakan fardhu 'ain bagi semua orang (termasuk si pengupah). Tapi menurut ulama Syafi'iyah boleh mengupah orang yang mengajar al-Qur'an dan ilmu pengetahuan, sebab dalam hal itu yang terjadi adalah imbalan terhadap pekerjaan yang jelas.
7. Manfaat yang di *ij rahkan* menurut kebiasaan memang dapat di *ij rahkan*, seperti menyewa toko komputer maka tidak boleh menyewakan pohon untuk menjemur pakaian, karena hal itu di luar kebiasaan.

8. Pekerjaan yang di *ij rah* bukan sesuatu yang bermanfaat bagi si pekerja.

Oleh karena itu pada dasarnya tidak boleh memberi upah seseorang atas ketaatan yang dilakukannya.³¹

b. Upah atau imbalan

Selain disebut *ujrah*, upah atau sewa dalam *ij rah* terkadang disebut juga dengan *al-musta'jar fih* (المستأجر فيه) yaitu: harta yang diserahkan pengupah kepada pekerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki akad *ijarah*.³² Ada hak dan kewajiban yang menjadi dasar transaksi dalam ekonomi Islam semuanya harus sejalan dengan syariat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadits yang telah diproses dengan baik oleh para ulama. Memberi pekerjaan harus dibarengi oleh upah yang sesuai, tiada yang terdeskriminasi secara sepihak. Dalam hal ini sahnya *ijarah bi al-mal* dengan adanya upah atau imbalan yang harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini:

1. Upah atau imbalan adalah sesuatu yang dianggap harta dalam pandangan syari'ah (*mal al-mutaqawwim*) dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah:

33 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر اجرا فاعلمه اجره (رواه البيهقي، وابوداود والنسائي)

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan buruh hendaklah menjelaskan upahnya".

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 206

³² Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm.

18

³³ Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadhlu Ahmad), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985), hlm. 192.

Berdasarkan hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa imbalan harus berbentuk harta yang mempunyai nilai, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.

2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat kalau ia berbentuk jasa, maka ia harus jasa yang tidak dilarang syara'.
3. Perbuatan yang diij *rahkan* bukan perbuatan yang fardhu atas mu'ajir (pekerja) sebelum akad dilaksanakan, seperti shalat, puasa, dan sebagainya.

Dari beberapa konsep yang telah dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan muslim dapat dipahami bahwa *ij rahbi al-amal* merupakan suatu akad perjanjian upah-mengupah untuk pemanfaatan jasa yang harus didasari dengan adanya job description (deskripsi pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan. Hal ini dapat menimbulkan tindakan yang memberatkan pihak pekerja.

Job description adalah suatu upaya penting dalam mewujudkan kesejahteraan para pekerja. Hal ini dibutuhkan supaya seorang pekerja tidak merasa diberatkan oleh tumpukan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, dengan adanya *job description* tersebut permasalahan yang dihadapi oleh seorang pekerja sedikit teringankan.³⁴

³⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, hlm. 185.

Syarat sah *ij rah* berbentuk:

1. Syarat terjadinya akad (*syarat in'tiqad*)
2. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)
3. Syarat sahnya akad
4. Syarat mengikatnya akad (*syarat luz m*).

Secara umum syarat sah *ij rah* antara lain :

1. Pekerja dan pemberi kerja telah *tamy z*, berakal sehat dan tidak di bawah pengampunan.
2. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini tidak boleh mengandung unsur paksaan, karena dengan adanya paksaan menyebabkan perjanjian tidak sah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

اَضِعْنَ عَنْ تَجْرِهٖ تَكُوْنُ اَنْ اِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَاْكُلُوْا لَآءِ اٰمُنُوْا الَّذِيْنَ يَتَايٰٓهٖا
 رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنْ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا وَاَوْلَا مِنْكُمْ تَر

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

3. Di dalam melakukan akad, tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari pihak pekerja atau dari pihak pengguna. Dalam hal ini pihak yang berakad *ij rah* juga dituntut untuk mempunyai pengetahuan yang memadai akan obyek yang akan mereka jadikan sasaran dalam ber-*ij rah*, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan di kemudian hari.
4. Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Dengan sifat yang seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahterimakan berikut segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
5. Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek transaksi *ij rah* mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram, dalam hal ini berarti pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah, halal menurut ketentuan syara' berguna bagi perorangan maupun masyarakat. Dengan demikian tidak dibenarkan menerima upah untuk sesuatu perbuatan yang dilarang agama.
6. Pemberian upah atau imbalan dalam *ij rah* mestilah sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan

yang berlaku. Harus diketahui dengan jelas termasuk jumlahnya, wujudnya dan jangka waktu pembayarannya.³⁵

Menurut Sayyid Sabiq, yang menjadi rukun *ij rah* adalah adanya ijab dan qabul serta orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal dan baligh.

Adapun yang menjadi syarat sah *ij rah* menurut Sayyid Sabiq adalah:

1. Adanya unsur saling rela antara kedua pihak pelaku akad. Apabila salah satu pihak dipaksa untuk melakukan akad, maka akadnya dianggap tidak sah.
2. Mengetahui manfaat barang tersebut dengan jelas.
3. Barang yang menjadi objek akad sewa dapat diserahkan terimakan pada saat akad.
4. Barang dapat diserahkan terimakan termasuk manfaat yang dapat digunakan oleh penyewa.
5. Manfaat barang tersebut adalah hukumnya mubah (boleh), tidak termasuk yang diharamkan.³⁶

Nasrun haroen dalam bukunya menambahkan syarat sahnya *ij rah* yaitu:

1. Untuk orang yang melakukan akad haruslah baligh dan berakal.
2. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa seperti menyewa seseorang untuk menggantikannya penyewa naik haji.

³⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 35-36.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 205.

3. Upah atau sewa dalam akad *ij rah* ini harus jelas, tertentu, dan bernilai harta.³⁷

2.2.3. Berakhirnya Akad *Ij rah*

Ij rah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Menurut ulama Hanafiyah *ij rah* adalah akad lazim yang boleh dibatalkan, yang didasarkan pada firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 1 : . Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya, bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa *ij rah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan, kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya seperti hilangnya manfaat. Jumhur ulama pun mendasarkan pendapatnya pada ayat al-Qur'an di atas.

Ij rah akan menjadi batal (*fasakh*) dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti robeknya bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.232.

4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.³⁸

2.3. Wanprestasi

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak layak. Wanprestasi yaitu “salah satu pihak mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian.”³⁹ Sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Menurut Subekti, wanprestasi (kealpaan atau kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam:⁴⁰

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya akan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Suatu perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak tidak tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran, penyimpangan hingga terjadinya wanprestasi. Sehingga jika terjadi wanprestasi para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum wanprestasi adalah pasal 1365 KUHPerdara, yang menentukan: “tiap perbuatan

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 3, (Semarang :Toha Putra), hlm. 199-200.

³⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni), hlm. 22.

⁴⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa), hlm. 45.

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian dengan menggantikan kerugian.”⁴¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah setiap tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan orang lain rugi, karenanya baik kerugian material maupun non material, pelakunya wajib memberikan ganti kerugian.

2.3.2. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, timbul hak dan kewajiban yang disebut dengan prestasi. Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Dalam hukum Islam, hak merupakan sesuatu yang ditetapkan oleh syara' bagi seseorang, berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga yang dijualnya dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap hutang, dan hak seseorang untuk menerima ganti kerugian.⁴²

Setiap pemilik hak berhak untuk memenuhi dan melaksanakan haknya dengan berbagai cara yang dibenarkan oleh syara'. Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk menghormati hak-hak orang lain, baik harta, kehormatan, maupun keselamatannya.⁴³

Para fuqaha apabila berbicara tentang hubungan antara dua pihak atau lebih, sering menggunakan ungkapan “terisnya *dzimmah* dengan suatu hak atau dengan

⁴¹ R. Subekti. dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), hlm. 288.

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hlm.6.

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua'amat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.33.

suatu kewajiban.” Apabila pada seseorang terdapat hak orang lain yang wajib ditunaikannya kepada orang tersebut, maka dikatakan bahwa *dzimmah*-nya berisi suatu hak atau suatu kewajiban. Artinya ada kewajiban baginya yang menjadi hak orang lain dan yang harus dilaksanakannya untuk orang lain itu.⁴⁴

Adapun yang menjadi kewajiban pihak pekerja dengan adanya hubungan hukum itu adalah:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan itu merupakan yang khas. Namun pekerjaan itu bisa diwakilkan apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang umum, tetapi dengan syarat perwakilan sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan antara pemberi kerja dengan pihak pekerja sendiri, jika tidak maka pekerjaan tersebut tidak bisa diwakilkan.
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian, artinya pekerja tidak dibenarkan meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti, artinya pekerja bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan apabila bentuk pekerjaan itu berupa urusan, maka wajib mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

⁴⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 48.

5. Mengamati kerugian apabila ada barang yang rusak. Dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.⁴⁵

Selain dibebankan kewajiban, seorang pekerja juga mempunyai hak yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja, yaitu:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah atau pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3. Hak untuk memperoleh perlakuan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4. Hak atas jaminan sosial. Terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.⁴⁶

Kemudian yang menyangkut hak dan kewajiban pemberi pekerjaan adalah kebaikan dari hak dan kewajiban pekerja, karena jenis perjanjian kerja merupakan jenis perjanjian timbal balik. Menyangkut kewajiban pemberi kerja, Allah berfirman dalam suratan-Nahl ayat 90:

لَبِغِيٍّ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَإِيتَايَ وَإِلَّا حَسَنٍ بِالْعَدْلِ يَا مُرَّةَ اللَّهِ إِنَّ
 ﴿٩٠﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَآ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

⁴⁵ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 156.

⁴⁶*Ibid.*

perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi kerja untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerja. Selain itu juga mengandung pengertian bahwasanya pemberi kerja dilarang oleh Allah SWT untuk berbuat keji dan melakukan penindasan, seperti penindasan dan perlakuan curang. Kewajiban seorang pemberi kerja adalah memberikan upah kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian *ij rah bil amal* adalah pemberi jasa untuk disewakan disebut *ajir* dan pihak pengguna jasa (konsumen) disebut dengan *musta'jir*. Berikut dibahas hak dan kewajiban dari *ajir* dan *musta'jir* secara umum.

a. Ajir

Dalam hal memberikan jasa, *ajir* berkewajiban memberikan pelayanan dan berbagai informasi yang diperlukan oleh konsumen menyangkut jasa yang ditawarkan, serta mempunyai hak untuk dibayar upahnya sebesar yang telah ditentukan atau ditetapkan bersama.

b. Musta'jir

Musta'jir berkewajiban beritikad baik dan memberikan kepercayaan serta *ujrah* kepada pemberi jasa. Adapun hak dari pengguna jasa adalah diperlakukan dan dilayani secara benar jujur serta tidak diskriminatif.

Jadi hak pihak yang menyewa (*mu'jir*) menjadi tanggung jawab yang diberikan sewa (*musta'jir*) dan hak *musta'jir* menjadi tanggung jawab *mu'jir*, sehingga di antara kedua belah pihak saling terikat. Menurut Saleh al-Fauzan, hal-hal yang wajib dilakukan oleh *mu'jir* (otang yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa), yaitu:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib menyediakan barang atau jasa semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan.
- b. Penyewa, ketika selesai menyewa, wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya.
- c. *Ij rah* adalah aqad yang wajib dipatuhi oleh dua belah pihak; *mu'jir* dan *musta'jir*. Karena *ij rah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli, maka hukumnya serupa dengan jual beli. Dan masing-masing pihak tidak boleh membatalkan aqad kecuali dengan persetujuan pihak lain, jika ada kerusakan ketika aqad dilangsungkan penyewa tidak mengetahuinya, maka dalam hal ini ia boleh membatalkan aqad.
- d. Penyewa wajib membayar sewa atau upah. Karena *ij rah* adalah aqad yang wajib atas kedua belah pihak, maka dituntut terlaksananya hal-hal yang harus terwujud di dalamnya, yaitu kepemilikan orang yang menyewakan terhadap bayaran dan kepemilikan penyewa terhadap manfaat.⁴⁷

⁴⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Ter, Abdul Hayyie al-kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 485.

Berdasarkan hal ini, *musta'jir* berkewajiban memberi *ujrah* kepada *ajir* ketika *musta'jir* telah mendapatkan kemanfaatan yang dimaksud secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek aqad menjadi milik *musta'jir* (pihak yang memperkerjakan). Selanjutnya *'iwadh* (upah) menjadi milik pihak *ajir* (pihak yang dipekerjakan). Walaupun dalam aqad tidak ada persyaratan pembayaran upah disegerakan, namun semestinya pembayaran upah itu harus disegerakan, kecuali ada kesepakatan bahwa pembayaran upahnya ditangguhkan.

2.3.3. Wanprestasi Serta Akibatnya

Untuk mengetahui seseorang melakukan wanprestasi maka diperlukan bukti atau saksi yang menerangkan bahwa seseorang telah mengakibatkan kerugian pihak lain. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lain dapat berakibat hukum dan dapat dikenakan sanksi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda "*wanprestatie*", artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.⁴⁸ Wanprestasi dalam perjanjian kerja adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

⁴⁸ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 2007), hlm. 18.

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur, dalam hal ini terjadi keadaan di luar kemampuan pekerja. Jadi, debitur tidak bersalah.⁴⁹

Menurut Rai Widjaya, apabila seseorang memang lalai telah melakukan wanprestasi bukan karena *force majeure*, dia dapat berakibat terkena sanksi. Sanksi yang dimaksud itu dapat berupa:

- a. Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi);
- b. Berakibat pembatalan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara (apabila masalah sampai dibawa ke pengadilan).

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya; atau sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah dilewatkannya. Yang dimaksud dengan “kerugian” dalam pasal di atas adalah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak dia dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur, yaitu:

⁴⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 241.

- a. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya, ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
- b. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya, busuknya buah-buahan karena terlambat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga.
- c. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya, bunga yang berjalan selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.⁵⁰

Berbeda halnya dengan Syamsul Anwar, konsep ganti-rugi dalam hukum Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Menurutnya, ganti rugi dalam Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji (*wanprestasi*). Ganti rugi hanya dibebankan pada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami oleh kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau ingkar akad dengan debitur. Tanggung jawab akad memiliki tiga unsur pokok:

1. Adanya ingkar janji yang dapat dipersalahkan.
2. Adanya ingkar janji yang menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur.
3. Kerugian kreditur disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji debitur.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 247

Untuk menentukan apakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seorang debitur itu dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada empat keadaan yaitu:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. Di sini debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut yang ditetapkan Undang-Undang.
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya. Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat. Waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dipenuhinya.⁵¹

⁵¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 2001), hlm. 45.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu perkembangan dalam dunia modern adalah pada aspek perjanjian (akad). Akad, mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan dasar dari sekian banyak aktifitas keseharian manusia, melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Apabila suatu akad/perjanjian yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi yang timbul darinya.

Perjanjian kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *ij rah al-'amal*, yaitu suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan tertentu seperti membangun rumah, menjahit dan sebagainya.¹ Sebagaimana pengertian akad, pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Kewajiban memenuhi akad ini mendapatkan penegasan kuat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 1 :

صَّالِحِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالصَّالِحَاتِ وَهُنَّ عَلَىٰ الْإِيمَانِ
بِالْعُقُودِ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ ۗ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۗ
يَتَأْتِيهَا

¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.55.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...*”.

Kontrak/perjanjian merupakan bagian yang melekat dari transaksi bisnis baik dalam skala besar maupun kecil, baik domestik maupun internasional. Fungsinya sangat penting menjamin bahwa seluruh harapan yang dibentuk dari janji-janji para pihak dapat terlaksana dan terpenuhi. Dalam hal terjadi pelanggaran maka terdapat kompensasi yang harus dibayar. Kontrak dengan demikian merupakan sarana untuk memastikan apa yang hendak dicapai oleh para pihak dapat di wujudkan dalam sebuah hubungan kerja. Kenyataan kebanyakan perjanjian yang telah disepakati berakhir dengan perselisihan atau salah satu pihak mengingkari pihak lain, dalam hukum perjanjian hal ini disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²

Sehubungan dengan definisi di atas, Yahya Harahap memberikan pengertian tentang wanprestasi, “yaitu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan demikian seorang debitur tersebut berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan prestasi telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal/waktu yang ditentukan ataupun melakukan tidak sepatutnya.”³

²Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 78.

³Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 6.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, dituntut adanya ikatan kerja antara pemberi kerja (pengusaha) dengan pekerja/karyawan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan berbagai macam usaha, salah satu perusahaan yang menerapkan sistem perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja adalah usaha advertising. Usaha advertising merupakan salah satu usaha yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini mengingat kebutuhan-kebutuhan yang semakin beragam dan membutuhkan jasa advertising untuk mengerjakannya. Salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa advertising adalah CV. Atjeh Advertising yang berlokasi di Keutapang Banda Aceh. CV. Atjeh Advertising menawarkan beberapa jasa, seperti pembuatan konstruksi baliho (perbengkelan, pengelasan, pemasangan tralis, dan lain sebagainya) jasa pemasaran (design, digital printing, cetak undangan) dan juga event organizer (Expo, festival music, variety event, dll). CV. Atjeh Advertising ini memperkerjakan kurang lebih 25 orang tenaga kerja.

Para pekerja yang melamar pada CV. Atjeh Advertising ini haruslah memiliki personalitas kinerja, punya standarisasi, memiliki kemampuan di bidang masing-masing. Setelah perusahaan mengevaluasi kemampuan terhadap pekerja, maka pekerja dan pengusaha membuat perjanjian kerja guna terciptanya hubungan kerja di antara kedua belah pihak. Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, mengandung arti mereka sama-sama akan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta mengikuti isi perjanjian. Namun dalam pelaksanaannya terkadang mengalami gangguan maupun hambatan yang antara lain isi perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan (wanprestasi). Dalam hukum Islam,

apabila seseorang melanggar itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi.

Wanprestasi dalam perjanjian kerja dapat berbentuk tidak dilakukannya perbuatan dan kesepakatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja dimaksud. Perbuatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerja atau karyawan yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama.⁴ Pekerja tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak pengusaha yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan perjanjian tersebut.

Bisa juga dikatakan wanprestasi apabila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan yang terakhir adalah melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan.⁵

Ada beberapa bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan kerja pada CV. Atjeh Advertising, diantaranya ialah: Pertama, ceroboh atau lalai yang menyebabkan kerusakan pada barang-barang milik perusahaan. Kedua, pekerja tidak masuk kerja tanpa ada suatu keterangan yang sah (tidak melakukan prestasi).⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa wanprestasi merupakan suatu pelanggaran, karena akibat yang ditimbulkannya sangat merugikan pihak lain, dan hal ini lebih

⁴ Sendjun Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 89.

⁵ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2010), hlm. 48.

⁶Wawancara dengan Arry Putra, Manager Advertising CV. Atjeh Advertising, pada tanggal 10 September 2016 di Keutapang Banda Aceh.

jauh dapat dikategorikan ke dalam pengingkaran. Secara keseluruhan persoalan yang terjadi akibat tidak menghormati apa yang telah mereka perjanjikan, dapat membawa kepada perselisihan yang harus diselesaikan secara hukum.

Terhadap pekerja yang terbukti telah melanggar perjanjian atau tata tertib perusahaan (wanprestasi), maka perusahaan memberikan konsekuensi kepada pekerja tersebut. Konsekuensi dimaksud dapat berupa tuntutan ganti rugi, sanksi atau surat peringatan, dan bahkan pemutusan hubungan kerja tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas menarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai suatu penelitian dengan judul “**Konsekuensi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja ditinjau menurut Hukum Islam** (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising Keutapang Banda Aceh)”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, timbul pokok masalah yang perlu untuk dikaji lebih mendalam:

1. Bagaimana perjanjian kerja pada CV. Atjeh Advertising ?
2. Bagaimana sanksi yang diberikan CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang melakukan wanprestasi ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsekuensi yang dikenakan CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang wanprestasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses perjanjian kerja di CV. Atjeh Advertising.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pemberian sanksi oleh CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang melakukan wanprestasi.
3. Untuk menjelaskan dan menjabarkan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pemberian konsekuensi oleh CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang wanprestasi.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka dipandang perlu menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai definisi operasional yang menjadi variabel penting skripsi ini sebagai berikut:

1. Konsekuensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsekuensi adalah “akibat dari suatu perbuatan”. Konsekuensi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum dapat diartikan sebagai segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan.

2. Wanprestasi

Kata Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi seperti suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dimana bukan dalam keadaan memaksa.⁷

Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa, Wanprestasi adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.⁸ Dengan demikian apabila dilihat dari sudut pandang Islam wanprestasi sama dengan ingkar atau penipuan, dimana jika salah satu pihak melakukan suatu kelancangan dan telah ada pula bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang diperjanjikan maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya.

Wanprestasi dalam perjanjian kerja adalah tidak dilakukannya perbuatan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja. Perbuatan yang dimaksud adalah pekerja atau karyawan tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan definisi wanprestasi yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan-perbuatan menyimpang dari ketentuan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.

⁷Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Cet-I, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 21.

⁸J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet VI, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 186.

3. Perjanjian Kerja

Menurut R. Subekti dalam bukunya *Aneka Perjanjian*, disebutkan bahwa perjanjian kerja adalah:

“Perjanjian antara seorang “buruh” dengan “majikan”, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).⁹ Dalam Kamus Hukum istilah perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikat dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Perjanjian kerja dalam Hukum Islam dimasukkan ke dalam akad sewa-menyewa. Dalam literatur fiqh, sewa-menyewa disebut dengan *ijar h*.

Berdasarkan definisi perjanjian kerja seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dipenuhi bahwa, perjanjian kerja merupakan perjanjian antara seorang pekerja dengan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan. Si pekerja sendiri harus melakukan pekerjaan itu dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam melakukan pekerjaan, pekerja harus tunduk dan berada di bawah perintah pengusaha dan pekerja ada suatu hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan, pekerja berhak atas upah yang wajib dibayar oleh pengusaha atau pemberi kerja.

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet Ke-2, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 63.

4. Hukum Islam

Istilah hukum Islam terdiri atas dua rangkaian kata yaitu hukum dan Islam. Secara etimologis hukum bermakna menolak kezaliman/penganiayaan.¹⁰ Secara terminologi, ulama ushul memberi definisi kata hukum dalam hukum Islam yaitu titah Allah yang berkenaan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan maupun penetapan (sebab, syarat dan *mani'*).¹¹

Pengertian hukum Islam menurut Haliman yaitu, "apa-apa yang diucapkan oleh Allah SWT atau apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui Rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, wahyu dan segala perkataan Allah SWT yang diwahyukan pada Muhammad tersebut dibukukan dalam sebuah kitab yang bernama Al-Qur'an (al-kitab).¹²

Menurut Anwar Haryono, hukum Islam yaitu dasar-dasar hukum yang diwahyukan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mengetahui sebaik-baiknya; baik hubungan dengan Allah SWT maupun dengan sesamanya.¹³

Menurut Abdul Wahab Khallaf, hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama

¹⁰ Abi Husain Ahmad, *Mu'jam Muqayis Al-Lughah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah Wa al-Nasyir Wa al-Tauzi, 1979), hlm. 262.

¹¹T.M. Hasby al-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 119.

¹²Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 30

¹³ Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 83.

Islam. Jadi hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti oleh setiap muslim. Dalam hukum Islam mencakup hukum Syari'ah dan hukum Fiqh.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam (syariat Islam) adalah segala peraturan yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat dalam semua aspek, yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk dijadikan pedoman hidup, baik dalam berhubungan dengan khalik, sesama manusia dan hubungan dengan Allah termasuk di dalamnya mengenai perjanjian dan akibat yang ditimbulkan.

1.5. Kajian Pustaka

Tema bahasan seputar penelitian ini, telah banyak yang mengkajinya, baik oleh akademisi maupun mahasiswa sebagai tugas akhir penyelesaian strata satu (S1) mereka, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah dan Hukum.

Penelitian yang telah ditulis oleh Cut Afrida mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Syariah Muamalah wal Iqtisad (SMI) dengan judul “Analisis penyelesaian wanprestasi pada produk dana pendidikan dan hubungannya dengan agen dalam sistem pemasaran pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh”. Dalam penelitian ini Cut Afrida berupaya untuk menjawab faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada produk fulnadi, cara penyelesaian wanprestasi pada

¹⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 154.

produk fulnadi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh dan peranan agen dalam sistem pemasaran produk fulnadi tersebut.

Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya wanprestasi ditinjau dari pihak nasabah yaitu faktor ekonomi, pindah tugas, kelalaian. Sedangkan faktor dari pihak perusahaan yaitu karyawan terbatas dan terbatasnya agen yang aktif. Menyangkut cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Banda Aceh yaitu dengan cara memberikan peringatan, kelonggaran waktu dan pemulihan polis. Kemudian hubungan agen dengan perusahaan asuransi hanya sebatas hubungan kontrak kerja.

Selain itu, penelitian yang telah ditulis oleh Nurul Hujjah mahasiswa Fakultas Syariah Muamalah wal Iqtishad (SMI) dengan judul “Tinjauan hukum Islam tentang ganti rugi terhadap pemilik barang oleh perusahaan angkutan PT. Tiki Banda Aceh”. Dalam penelitian ini Nurul Hujjah berupaya menjawab pola pelaksanaan pemberian ganti rugi terhadap pemilik barang yang rusak, hilang maupun terlambat oleh perusahaan PT. Tiki selaku perusahaan angkutan barang.

Mengingat tulisan ataupun penelitian tentang konsekuensi wanprestasi dalam perjanjian kerja ditinjau menurut hukum Islam pada CV. Atjeh Advertisng secara khusus belum ada yang meneliti atau menulisnya, maka peluang untuk melakukan penelitian bidang ini masih terbuka lebar.

1.6. Metode Penelitian

Dalam rangka melacak dan menjelaskan objek penelitian secara integral dan terarah, metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat skripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁵

2. Metode Pengumpulan Data

a. Field Research

Field research yaitu dengan mengadakan penelitian di CV. Atjeh Advertising mengenai terjadinya wanprestasi yang dilakukan para pekerja serta konsekuensi hukum yang dikenakan perusahaan kepada pekerjanya yang wanprestasi.

b. Library Research

Library research yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkenaan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapatkan hasil yang valid.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Atjeh Advertising yang berlokasi di kawasan Keutapang, Banda Aceh.

¹⁵ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian kerja pada CV. Atjeh Advertising berkenaan dengan data yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi, yakni penelusuran data tentang variable-variabel yang berkaitan dengan obyek permasalahan, yaitu dengan menyelusuri buku-buku, kitab serta dokumen-dokumen perusahaan yang terkait dengan topik pembahasan.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan serta data/keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Untuk penyusunan dan penulisan laporan berpedoman kepada buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur'an dikutip dari *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2007.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam penulisan ini akan penulis bagi menjadi empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas perjanjian kerja dalam Islam dan wanprestasi yang meliputi akad dalam perjanjian kerja, pengertian akad, rukun dan syarat akad, berakhirnya akad, *ijar h bil mal*, pengertian, jenis dan dasar hukum *ijar h*, rukun dan syarat *ijar h*, berakhirnya *ijar h*, wanprestasi, pengertian dan dasar hukum wanprestasi, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja, dan mengenai wanprestasi serta akibatnya.

Bab ketiga merupakan bab inti pembahasan yang memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap konsekuensi hukum wanprestasi dalam perjanjian kerja di CV. Atjeh Advertising, yang meliputi gambaran umum pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Atjeh Advertising, konsekuensi hukum wanprestasi dalam pelaksanaan kerja di CV. Atjeh Advertising, serta tinjauan hukum Islam terhadap penerapan konsekuensi hukum wanprestasi dari CV. Atjeh Advertising kepada pekerja.

Bab keempat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah serta saran apa yang bisa

diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian maupun dalam kegiatan usaha.

BAB TIGA

KONSEKUENSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA PADA CV.

ATJEH ADVERTISING MENURUT HUKUM ISLAM

3.1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV. Atjeh Advertising

3.1.1. Sejarah Singkat CV. Atjeh Advertising

CV. Atjeh Advertising merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa periklanan untuk promosi outdoor, indoor, kontruksi dan biro iklan untuk media cetak dan online yang lahir dari semangat kemandirian yang dengan haluan utama Advertising yang mengacu pada standar perusahaan yang ada di Indonesia. CV. Atjeh Advertising ditangani oleh beberapa karyawan yang cukup professional dibidangnya untuk mendukung perkembangan perusahaan yang mulai maju pesat. Kegiatan promosi adalah hal yang esensial dalam memajukan perusahaan untuk mendapatkan prospek, meningkatkan penjualan dan sebagainya. Perusahaan Atjeh Advertising membuahkan hasil dari tahun ke tahun sehingga memberikan kemajuan yang signifikan.¹

CV. Atjeh Advertising hadir menawarkan jasa penanganan event dan kegiatan promosi perusahaan dengan fokus dan detail pada kualitas terbaik. Perusahaan ini juga akan merinci setiap kebutuhan event perusahaan yang lain agar sesuai dengan

¹Wawancara dengan Arry Putra, Manager bag. Advertising CV. Atjeh Advertising, pada tanggal 22 September 2016 di Keutapang Banda Aceh.

karakter yang perusahaan lain miliki. Awalnya, karyawan yang bekerja pada perusahaan ini tidaklah banyak, namun seiring berkembangnya waktu, karyawan perusahaan semakin bertambah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan anggota tim yang memiliki latar belakang bidang produksi, percetakan, lembaga riset, advertising, Atjeh Advertising menawarkan solusi promosi yang efektif, efisien dan penuh inovasi. Perusahaan Atjeh advertising semaksimal mungkin memberikan servis pelanggan sebaik mungkin dengan tujuan memuaskan customer, serta sedapat mungkin berinovasi secara berkesinambungan guna mengembangkan kualitas produk yang di produksi.

Kerja keras dan komitmen dari seluruh karyawan telah menghasilkan kepercayaan dari berbagai kalangan seperti, Pemerintah Aceh, Perusahaan Swasta, BUMN maupun yang bersifat pribadi. CV. Atjeh Advertising dalam kiprahnya selama beberapa tahun terakhir dapat menjaring berbagai macam pelanggan sebagai mitra usaha, diantaranya sebagai berikut:²

1. Pemerintah Aceh
2. DPRA
3. PERUMAHAN (PT. Aceh Real Estate)
4. PT. Smartfren
5. Serambi Indonesia
6. Harian waspada
7. PT. Elhanif Group

² Data dari CV. Atjeh Advertising

8. Telkom Indonesia
9. Harian Rakyat Aceh
10. Perum LKBN ANTARA
11. Aceh Video TV
12. Assoka Pengantin
13. A3 Production
14. AcehImage.com
15. BANK ACEH
16. SMS FINANCE
17. AW Advertising
18. Alkaysan Advertising
19. PT. Lintas Gayo
20. PT. Alhas Jaya Group
21. PT. Rahmad Jaya
22. PT. Lintas Iskandaria
23. PT. Armineka Travel
24. APINDO
25. RAPI
26. PT. TELKOMSEL
27. OMBUDSMAN
28. Komisi Independen Pemilihan (Aceh)
29. Panwaslu

30. Partai Nasdem Aceh
31. Partai Aceh
32. Partai Nasional Aceh
33. Partai Golkar Aceh
34. Partai Amanat Nasional (PAN)
35. PDI- Perjuangan Aceh
36. Tabloid Modus
37. Exxon Mobil
38. PT PIM
39. PT Arun LNG
40. LAFARGE Cement

3.1.2. Produk Jasa CV. Atjeh Advertising

Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Adapun yang menjadi produk jasa pada perusahaan CV. Atjeh Advertising, antara lain adalah:

1. Pembuatan Kontruksi Baliho
 - a. Jasa Perbengkelan
 - b. Jasa pengelasan
 - c. Jasa Pembuatan Tralis dll.
2. Event Organizer
 - a. Expo

- b. Seminar dan workshop
 - c. Festival musik
 - d. Mass Campaign
 - e. Variety Event
3. Jasa Pemasaran
- a. Cetak brosur, leaflet, flyer
 - b. Cetak ID Card
 - c. Cetak Undangan
 - d. Digital Printing (Spanduk/Baliho/Neon Sign, dll)
 - e. Baliho dan Billboard
 - f. Merchandise

3.1.3. Sistem Perjanjian Kerja

CV. Atjeh Advertising memperkerjakan kurang lebih 25 orang karyawan. Sehingga CV. Atjeh Advertising membuat perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan para karyawan agar terciptanya hubungan kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, maka terciptalah hak dan kewajiban bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha. Perjanjian juga merupakan dasar untuk menuntut ganti rugi yang disebabkan pelanggaran.

Pada perusahaan CV. Atjeh Advertising penerimaan karyawan dilakukan melalui proses rekrutmen. Calon karyawan yang diterima haruslah memiliki skill dibidangnya masing-masing. Tujuan dari proses rekrutmen karyawan adalah untuk mendapatkan orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu, sehingga orang tersebut

mampu bekerja secara optimal. Setelah para pelamar diterima, maka selanjutnya mereka akan membahas perjanjian kerja yang telah ditetapkan perusahaan.

Hal-hal yang dimuat dalam perjanjian kerja meliputi:

- a. Nama dan alamat perusahaan CV. Atjeh Advertising
- b. Nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon tenaga kerja
- c. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan perjanjian
- d. Jabatan dan jenis pekerjaan calon tenaga kerja.
- e. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- f. Peraturan perusahaan.

Dalam perjanjian, para pihak telah menentukan hak dan kewajiban mereka, yaitu aturan tentang bagaimana mereka menjalani hubungan hukum untuk mencapai visi misi bersama. Dengan adanya hak dan kewajiban, para pihak mempunyai landasan hukum dalam melaksanakan perbuatan mereka serta dapat meluruskan persoalan. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban karyawan CV. Atjeh Advertising, sebagai berikut:³

- a. Hak Karyawan

1. Setiap karyawan berhak mendapatkan tugas dan pekerjaan sesuai dengan posisinya yang ditetapkan berdasarkan deskripsi jabatan.

³Wawancara dengan Wulan, sekretaris CV. Atjeh Advertising, pada tanggal 24 September 2016 di Keutapang Banda Aceh.

2. Setiap karyawan berhak atas imbalan berupa gaji, tunjangan dan pendapatan lain yang ditetapkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya.
 3. Setiap karyawan berhak atas waktu dan hari istirahat kerja serta cuti.
 4. Setiap karyawan berhak atas penggantian biaya perawatan dan pengobatan atas penyakit yang diderita.
- b. Kewajiban karyawan
1. Melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
 2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan.
 3. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama karyawan perusahaan.
 4. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
 5. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan dengan sebaik-baiknya.
 6. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.
 7. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya.
 8. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
 9. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban CV. Atjeh Advertising adalah:

a. Hak Perusahaan

1. Berhak akan hasil kerja karyawannya
2. Berhak untuk memberikan tugas kepada karyawannya
3. Berhak untuk memberi peringatan kepada karyawan yang menyalahi aturan perusahaan.
4. Berhak untuk memberikan konsekuensi tertentu atas perbuatan karyawan yang merugikan perusahaan.

b. Kewajiban Perusahaan

1. Berkewajiban memberikan upah kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah dijalankan
2. Berkewajiban memperlakukan karyawan secara baik
3. Berkewajiban memberikan waktu istirahat, ibadah atau waktu libur kepada karyawannya.

3.2. Konsekuensi Hukum Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kerja di CV. Atjeh Advertising

Dalam pelaksanaan kerja pada CV. Atjeh Advertising terkadang juga mengalami hambatan-hambatan atau kemungkinan-kemungkinan, salah satunya juga berkenaan dengan prestasi buruk (wanprestasi). Dimana karyawan tidak dapat melaksanakan apa yang telah ia janjikan yang merupakan kewajibannya bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Prestasi dari karyawan atau tenaga kerja sangatlah menentukan sebuah perusahaan berkembang

dengan baik, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, peningkatan pendapatan atau bahkan sebaliknya.

Wanprestasi yang terjadi pada CV. Atjeh Advertising ada berbagai macam. Diantaranya berupa kasus kelalaian yang menyebabkan kerusakan pada barang perusahaan dan juga kasus pelanggaran terhadap jam kerja. Pelanggaran terhadap jam kerja merupakan salah satu pelanggaran yang sering terjadi pada CV. Atjeh Advertising. Penyebab terjadinya pelanggaran terhadap jam kerja tersebut dapat berupa macam-macam, karena kepentingan keluarga, sakit, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, para karyawan tetap harus menerima konsekuensi yang diberikan oleh perusahaan karena tidak adanya pemberitahuan tentang ketidakhadirannya. Dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan CV. Atjeh Advertising, bahwa dalam tahun ini, ada empat kasus pelanggaran terhadap jam kerja.⁴

Akibat dari pelanggaran terhadap jam kerja yang dilakukan para pekerja, perusahaan telah mengalami beberapa kerugian, yaitu: kerugian karena menurunnya jumlah produksi yang berpengaruh kepada pendapatan perusahaan dan kerugian karena kehilangan pelanggan yang dikecewakan akibat tidak terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan kesepakatan. Setiap kerugian yang telah terjadi sangat berpengaruh kepada keuntungan perusahaan. Seandainya pekerja tidak melanggar ketentuan jam kerja, maka jumlah produksi lebih tinggi dibandingkan saat pekerja tidak bekerja.

⁴Wawancara dengan Arry Putra, Manager bag. Advertising CV. Atjeh Advertising, pada tanggal 04 Oktober 2016 di Keutapang Banda Aceh.

Dari setiap bentuk wanprestasi yang terjadi pada CV. Atjeh Advertising memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda tergantung kesalahan yang dilakukan. Ada yang berupa sanksi, ganti rugi dan pemutusan hubungan kerja. Secara umum akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sanksi

Jenis sanksi yang diberikan adalah pemberian surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, kepada karyawan akibat pelanggaran disiplin atau kesalahan ringan yang dilakukan. Tata cara pemberian surat peringatan ini diberikan berurutan yaitu masing-masing surat peringatan berlaku selama enam bulan. Bila kesalahan masih terjadi, akan ada surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga, sebelum akhirnya pemutusan hubungan kerja. Apabila surat peringatan ketiga yang diberikan oleh perusahaan tetap diabaikan oleh karyawan, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

2. Ganti rugi

Karyawan yang melakukan pelanggaran atau kerugian bagi perusahaan, maka wajib mengganti kerugian kepada perusahaan. Ganti rugi merupakan hak pengusaha yang dikenakan kepada karyawan karena melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan rusak atau hilangnya barang/asset (milik) perusahaan. Misalnya, ganti rugi karena lalai sehingga menyebabkan kerusakan mesin produksi, kecuali dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi bukan karena kesengajaan atau kelalaian karyawan yang bersangkutan. Ganti rugi ini dikenakan pada karyawan-karyawan yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti:

- a. Karyawan tidak mentaati peraturan perusahaan, hingga menimbulkan kerugian
 - b. Menghilangkan atau merusak barang-barang milik perusahaan.
3. Pemutusan hubungan kerja

Pengakhiran hubungan kerja disebabkan karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha.

Putusnya hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja pada CV. Atjeh Advertising, sebagai berikut:

1. Perusahaan melakukan perubahan status atau perubahan kepemilikan perusahaan.
2. Perusahaan *likuidasi* (perusahaan tutup)
3. Perusahaan melakukan efisiensi, karena terdapat indikasi merugi selama 2 tahun berturut-turut
4. Perusahaan mengalami pailit
5. Pekerja melakukan kesalahan berat
6. Pekerja melanggar ketentuan yang berlaku dalam PK, PP & PKB
7. Pekerja ditahan pihak yang berwajib
8. Pekerja tidak hadir tanpa izin 5 hari kerja berturut-turut
9. Pekerja mengundurkan diri
10. Pekerja meninggal dunia
11. Pekerja memasuki usia pensiun.

Namun, dalam pelaksanaan pemberian konsekuensi terkadang perusahaan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari kasus pelanggaran terhadap jam kerja. Berdasarkan keterangan dari para pekerja, perusahaan memberikan konsekuensi yang berbeda terhadap kasus pelanggaran jam kerja. Salah satu dari empat orang yang melakukan pelanggaran terhadap jam kerja mendapat konsekuensi berupa pemutusan hubungan kerja, tanpa adanya peringatan terlebih dahulu dari pihak perusahaan. Sedangkan tiga lainnya hanya mendapatkan sanksi berupa peringatan. Pekerja yang melakukan pelanggaran terhadap jam kerja tidaklah termasuk pelanggaran berat, akan tetapi pelanggaran ringan. Menurut peraturan perusahaan, dibolehkan melakukan pemutusan kerja terhadap pelanggaran jam kerja apabila telah mendapatkan tiga kali peringatan. Itu artinya adanya ketidaksesuaian antara yang disepakati dengan yang dilaksanakan.⁵

3.3 Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsekuensi Wanprestasi dari CV. Atjeh Advertising Kepada Pekerja

Prinsip utama perjanjian kerja di dalam Islam adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud disini adalah pemenuhan hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan perjanjian kerja, yaitu pengusaha dengan karyawan. Tidak dibenarkan dalam Islam, seorang karyawan mencurahkan jerih payah dan keringatnya sementara karyawan tidak mendapatkan upahnya.⁶ Begitu juga sebaliknya, majikan (pengusaha)

⁵Wawancara dengan pekerja CV. Atjeh Advertising pada tanggal 25 Oktober 2016, di Keutapang Banda Aceh.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 403.

menyediakan upah kepada karyawannya, sementara majikan tidak mendapat manfaat yang diharapkan dari karyawannya. Prinsip keadilan ini memiliki landasan hukum seperti yang terdapat dalam surat an-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.

Dalam perjanjian, kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan penindasan yang merugikan kepentingan pengusaha maupun karyawan. Penindasan terhadap karyawan, berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja karyawan, diperlakukan tidak sebagaimana mestinya di lingkungan kerja dan lain-lain yang termasuk dalam bentuk penganiayaan terhadap karyawan. Sedangkan yang dimaksud dengan penindasan terhadap pengusaha yakni tidak terpenuhinya hak atau kepentingan pengusaha seperti yang telah ditentukan, disamping itu pengusaha tetap dipaksa untuk membayar upah karyawan secara maksimal.

Dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa besar yang perlu diberi sanksi, seperti firman Allah dalam surat al-Shaf ayat 2-3:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

Dari kandungan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur’an tersebut. Terlihat jelas bahwa bagi seseorang atau lebih yang mengadakan perjanjian dengan orang lain dituntut untuk memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati. Namun bila janji itu tidak dipenuhi, maka apapun alasannya, ia harus mendapatkan konsekuensi dari perbuatan ingkar janjinya tersebut.

Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja tersebut dibenarkan dalam Islam apabila karyawan tersebut benar-benar tidak memenuhi janjinya untuk bekerja sebagaimana ketentuan jam kerja pada perusahaan, serta sesuai dengan ketentuan pemutusan hubungan kerja yang berlaku pada perusahaan tersebut. Namun pemberian konsekuensi tersebut menjadi tidak dibenarkan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada perusahaan tersebut.

Dalam Islam perjanjian kerja (*ij rah*) boleh dibatalkan oleh salah satu pihak apabila hal-hal berikut:

1. Terjadinya cacat pada objek sewa ketika di tangan penyewa. Dalam perjanjian kerja objek sewa ialah jasa/tenaga dari pekerja.
Maka cacatnya objek sewa dalam perjanjian kerja ialah tidak terpenuhinya manfaat seperti yang diharapkan penyewa (majikan).
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.⁷

Berdasarkan keterangan dari pekerja, maka konsekuensi yang berupa pemutusan hubungan kerja tersebut menjadi tidak dibenarkan dalam Islam. Dimana Islam sangat mengedepankan prinsip keadilan dan tidak menganiaya orang lain . Dalam penelitian ini terlihat bahwa adanya perlakuan tidak adil di antara masing-masing pekerja yang melakukan pelanggaran pada jam kerja.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III. (Semarang: Toha Putra), hlm. 199-200.

BABEMPAT PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perjanjian kerja yang dibuat oleh CV. Atjeh Advertising dengan karyawannya dalam bentuk tertulis yang memuat poin-poin perjanjian sesuai kesepakatan antara para pihak. Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban para pihak, serta sanksi bagi karyawan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sesuai tahapan.
2. Apabila ada karyawan yang melakukan wanprestasi maka pihak perusahaan CV. Atjeh Advertising akan memberikan sanksi dengan cara memberi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga. Apabila peringatan sudah diberikan sebanyak tiga kali maka pihak CV. Atjeh Advertising akan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan tersebut. Apabila karyawan berbuat kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan maka karyawan wajib mengganti rugi untuk perusahaan.
3. Konsekuensi yang dikenakan CV. Atjeh Advertising kepada pekerjanya yang wanprestasi akan dikenakan sanksi, pada dasarnya pemutusan hubungan kerja tersebut dibenarkan dalam Islam apabila karyawan tersebut benar-benar tidak memenuhi janjinya untuk bekerja sebagaimana ketentuan jam kerja pada perusahaan, serta sesuai dengan ketentuan pemutusan hubungan kerja yang berlaku pada perusahaan tersebut. Namun pemberian konsekuensi tersebut menjadi tidak dibenarkan apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan

yang berlaku pada perusahaan tersebut. Seperti keterangan dari pekerja CV. Atjeh Advertising yang mengatakan bahwa tidak selamanya konsekuensi yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada perusahaan.

4.2 Saran/Rekomendasi

Adapun yang menjadi rekomendasi dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak perusahaan, seharusnya memberikan konsekuensi kepada pekerja yang melakukan wanprestasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sehingga, tidak akan merugikan pihak pekerja.
2. Kepada pihak pekerja, hendaknya menepati setiap perjanjian yang telah dibuat, karena dalam bentuk apapun, pelanggaran terhadap janji dianggap sebagai dosa yang perlu diberi sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad, Abi Husain, *Mu'jam Muqayis Al-Lughah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr li al-Taba'ah Wa al-Nasyir Wa al-Tauzi, 1979.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mua'amalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Al-Shiddieqy. T.M. Hasby, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Anwar. Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika 1994.
- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Persada, 2011.
- Haryono. Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al-Mahram* (terj. Abi Fadhlu Ahmad), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1985.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Cet VI, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Khallaf. Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- M. Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkiyah institute, 1999.
- Manulang. Sendjun, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet II, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazir. Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pramono. Nindyo. *Hukum Komersil*, Cet-I, Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 2007.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet Ke-2, Bandung: Alumni, 1997.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani Press.

- Saliman. Abdul R, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet Ke-3, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III. Semarang: Toha Putra.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin, dkk. Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

DAFTAR WAWANCARA

1. Sejak kapan CV. Atjeh Advertising didirikan ?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja pada CV. Atjeh Advertising ?
3. Bagaimana sistem kerja karyawan pada CV. Atjeh Advertising ?
4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja ?
5. Apa yang menjadi produk pada CV. Atjeh Advertising ?
6. Bagaimana kontrak kerja yang dilaksanakan pada CV. Atjeh Advertising?
7. Bila ada kewajiban yang tidak dipenuhi pekerja, apa konsekuensi yang diberikan oleh perusahaan ?
8. Bagaimana bentuk job description/pembagian tugas pekerja pada CV. Atjeh Advertising?
9. Sebelum pemberian konsekuensi kepada pekerja yang tidak memenuhi perjanjian, apa ada peringatan khusus kepada pekerja tersebut ?
10. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada CV. Atjeh Advertising ?
11. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran-pelanggaran pekerja pada CV. Atjeh Advertising ?
12. Kerugian apa saja yang dialami perusahaan karena pelanggaran-pelanggaran tersebut ?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: UN.08/FSH/PP.00.9/1264/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Saifuddin Sa'dan M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- | | |
|---------|--|
| N a m a | : Nurmeritaa |
| N i m | : 121206334 |
| Prodi | : HES |
| J u d u | : Implementasi Bagi Hasil Pada Pabrik Penggilingan Padi Di Desa Niron (Analisis Berdasarkan Konsep Mudharabah) |
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 05 April 2016

Dekan

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2809/2016

Banda Aceh, 19 September 2016

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada

- Yth.1. Direktur CV. Atjeh Advertising Banda Aceh
2. Sekretaris CV. Atjeh Advertising Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nurmaritsa
NIM : 121 209 334
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah/ IX (Sembilan)
Alamat : Desa Niron, Kec. Sukamakmur - Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul: "**Konsekuensi Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada CV. Atjeh Advertising)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I, *[Signature]*

Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 19660703 199303 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurmaritsa
Tempat/Tgl. Lahir : Bukloh/ 09 Juli 1995
JenisKelamin : Perempuan
Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/ 121209334
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jln. B.Aceh-Medan, Km. 12, Desa. Niron, Kec.
Sukamakmur, Kab. A. Besar

Data Orang Tua

Nama Ayah : Saifuddin
NamaIbu : Harniati
Pekerjaan Ayah : PNS
PekerjaanIbu : IRT
Alamat Orang Tua : Jln. B.Aceh-Medan, Km. 12, Desa. Niron, Kec.
Sukamakmur, Kab. A. Besar

Riwayat Pendidikan

MIN Bukloh : Tamatan Tahun 2006
SMP Islam Al-Falah : Tamatan Tahun 2009
SMA Islam Al-Falah : Tamatan Tahun 2012
PerguruanTinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi HES UIN Ar
Raniry masuk tahun 2012 s/d 2017.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 Januari 2017

NURMARITSA